



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA WARUNG INTERNET
DAN *GAME ONLINE* DI KABUPATEN MALANG**

BUPATI MALANG,

Mengingat : bahwa dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian/pengawasan terhadap usaha warung internet dan *game online* di Kabupaten Malang yang berkualitas, berdayaguna dan berdampak positif bagi masyarakat dan memberikan kepastian hukum, serta untuk melaksanakan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 23/PER/M.KOMINFO/4/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi, maka perlu mengatur Penyelenggaraan Usaha Warung Internet dan *Game Online* di Kabupaten Malang dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 23/PER/M.KOMINFO/4/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 1 Seri C);
14. Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 7/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA WARUNG INTERNET DAN GAME ONLINE DI KABUPATEN MALANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang.
6. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang
7. Petugas teknis adalah pegawai yang berada pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
8. Warung Internet yang selanjutnya disebut Warnet adalah tempat usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan jasa, sarana dan prasarana teknologi informasi dan telekomunikasi guna mengakses dokumen elektronik di jaringan internet.

9. *Game online* adalah suatu usaha rekreasi dan hiburan umum yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pelayanan jasa informasi dan *game online* secara terbatas, baik bersifat sementara maupun tetap.
10. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan.
11. Izin Usaha adalah izin usaha warnet dan *game online*.
12. Pengusaha adalah setiap orang perorangan dan/atau badan usaha yang menjalankan usaha warnet dan *game online*.
13. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
14. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
15. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
16. Perangkat keras adalah peralatan fisik yang membentuk suatu sistem komputer, meliputi peralatan input, memori, prosesor, peralatan *output*, peralatan penyimpanan, peralatan komunikasi.
17. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
18. Perangkat lunak (aplikasi) adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras.
19. Situs web atau *website* adalah suatu daerah lokasi jelajah dalam internet.
20. *Keylogger* adalah sebuah perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan untuk memantau penekanan tombol *keyboard* yang akan menyimpan hasil pemantauan tersebut ke dalam sebuah berkas log/catatan/rekaman.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman untuk dilaksanakan dan digunakan pengusaha warnet dan *game online* dalam mendirikan dan pengelolaan warnet dan *game online* serta sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam pengendalian dan pengawasannya.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum kepada aparatur Pemerintah Daerah di dalam pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan setiap kegiatan usaha warnet dan *game online*;
- b. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat di dalam melaksanakan kegiatan usaha warnet dan *game online*;
- c. tersedianya usaha warnet dan *game online* yang berkualitas, berdayaguna, dan berdampak positif bagi masyarakat dalam mengakses informasi dan komunikasi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah penyelenggaraan usaha warnet dan *game online*, yang meliputi:

- a. Standarisasi usaha warnet dan *game online*;
- b. Perizinan usaha warnet dan *game online*; dan
- c. Pengawasan usaha warnet dan *game online*.

BAB IV STANDARISASI USAHA WARNET DAN GAME ONLINE

Bagian Kesatu Aspek Usaha Warnet dan Game Online

Pasal 5

Penyelenggaraan usaha warnet dan *game online* terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu:

- a. aspek perangkat keras dan perangkat lunak;
- b. aspek keamanan dan kenyamanan lingkungan; dan
- c. aspek tanggung jawab sosial.

Bagian Kedua Kewajiban dan Larangan

Paragraf 1 Kewajiban

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, pengusaha warnet dan *game online* berkewajiban:
 - a. menyediakan komputer dan akses internet
 - b. menggunakan perangkat lunak pendukung yang dapat memblokir situs web yang mengandung konten pornografi dan perjudian atau yang bersifat merusak norma, agama, sosial, kesusilaan dan hukum;
 - c. menyediakan perangkat lunak komputer yang berfungsi untuk mengatur dan mencatat segala transaksi di warnet dan *game online*.
- (2) Untuk memenuhi aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, pengusaha warnet dan *game online* berkewajiban:
 - a. pengusaha warnet dan *game online* yang menggunakan pembatas/bilik komputer dibuat dengan ketentuan setinggi-tingginya 70 cm untuk pemakaian duduk lesehan atau 110 cm untuk pemakaian tempat duduk/kursi dengan ukuran paling rendah 40 cm dan tanpa menggunakan sekat bagian depan untuk memudahkan pengawasan dan mencegah terjadinya penyelewengan fungsi;
 - b. memiliki penerangan dan sirkulasi udara yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktivitas di dalam maupun lingkungan warnet dan *game online*;
 - c. memiliki kamar kecil, tempat parkir, tempat pembuangan sampah, saluran pembuangan limbah dan ketersediaan air bersih serta bila memungkinkan menyediakan tempat ibadah.
- (3) Untuk memenuhi aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, pengusaha warnet dan *game online* berkewajiban:
 - a. menetapkan jam operasional dalam rentang waktu mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
 - b. membuat pamflet dan ditempelkan di lingkungan warnet dan *game online* yang dapat dibaca dengan jelas yang berisikan larangan mengakses situs web yang mengandung konten pornografi dan perjudian atau yang bersifat merusak norma agama, sosial kesusilaan dan hukum;

- c. melakukan peringatan dan pelarangan secara langsung kepada pengguna warnet dan *game online* yang diketahui telah lolos dari upaya pencegahan/pemblokiran dan menggunakan warnet dan *game online* untuk perbuatan yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum;
 - d. melakukan penataan kendaraan parkir pengunjung warnet dan *game online* sehingga tidak mengganggu kenyamanan bagi pengguna lalu lintas.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat diberikan penambahan jam operasional dengan Izin Khusus.
 - (5) Izin Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Paragraf 2 Larangan

Pasal 7

Untuk memenuhi aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c, pengusaha warnet dan *game online* dilarang:

- a. memasang *keylogger* pada komputer yang digunakan konsumen, sehingga terhindar dari pencurian data-data penting konsumen;
- b. pelajar berpakaian seragam sekolah untuk mengakses internet pada jam sekolah atau proses belajar mengajar yang bersangkutan sedang berlangsung, kecuali pelajar tersebut memiliki izin tertulis dari guru/sekolah.

BAB V PERIZINAN USAHA WARNET DAN GAME ONLINE

Bagian Kesatu Izin Usaha

Pasal 8

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha warnet dan *game online* wajib memiliki Izin Usaha dari Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

- (3) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotokopi Kartu Keluarga;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. fotokopi Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan dan Kecamatan;
 - e. foto Lokasi Usaha (warnet dan *game online* serta foto bilik);
 - f. mengisi formulir yang disediakan.
- (4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah mendapat rekomendasi teknis dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran pemberian Izin Usaha dilakukan proses pemeriksaan oleh Tim Teknis melalui *survey* lapangan.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen dan kondisi nyata bangunan/ ruangan dan sarana/prasarana warnet dan *game online* sesuai dengan standarisasi yang telah ditentukan.
- (3) Hasil Pemeriksaan atau *survey* lapangan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Survei.
- (4) Apabila permohonan dan hasil *survey* telah memenuhi persyaratan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menerbitkan rekomendasi teknis.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Masa Berlaku dan Perpanjangan Izin Usaha

Pasal 10

- (1) Izin Usaha berlaku untuk masa 5 (lima) tahun.
- (2) Perpanjangan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku habis.
- (3) Perpanjangan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dokumen sebagaimana berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotokopi Izin Usaha yang akan habis masa berlakunya;

- c. mengisi formulir yang telah disediakan; dan
 - d. rekomendasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (4) Proses pemberian perpanjangan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (5) Apabila perpanjangan Izin Usaha ditolak, maka pengusaha warnet dan *game online* dilarang menjalankan usahanya terhitung sejak berakhir masa berlaku Izin Usaha.

Bagian Ketiga **Perubahan Izin Usaha**

Pasal 11

- (1) Pengusaha warnet dan *game online* dapat merubah/menambah jumlah komputer, penataan ruangan, dan sarana/prasarana pendukung.
- (2) Perubahan/penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB VI **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 12

- (1) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan usaha warnet dan *game online* meliputi pemantauan, evaluasi dan penertiban.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

BAB VII **PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 13

- (1) Masyarakat mempunyai peran serta dalam pengawasan terhadap pelaku usaha dan konsumen warnet dan *game online* agar menggunakan internet dengan baik dan benar.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada pihak terkait apabila melihat/mengetahui penggunaan warnet dan *game online* tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Usaha warnet dan *game online* yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
 - d. pencabutan Izin Usaha.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) hari kerja.
- (4) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (5) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi pencabutan izin.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka usaha warnet dan *game online* yang telah ada wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 18 Juli 2014

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 18 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2014 Nomor 13 Seri D